



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1611, 2015

BPPT. Organisasi. Tata Kerja. Balai Besar
Teknologi. Kekuatan Struktur. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 014 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR TEKNOLOGI KEKUATAN STRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan teknologi kekuatan struktur untuk peningkatan daya saing industri nasional, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur;
- b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor: B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur dengan Peraturan ini;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR TEKNOLOGI KEKUATAN STRUKTUR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut B2TKS merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Kepala Bidang Teknologi Industri, Rancang Bangun dan Rekayasa.
- (2) B2TKS dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

B2TKS mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi kekuatan struktur.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, B2TKS menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian, inspeksi, sertifikasi, perekayasa serta evaluasi teknologi kekuatan struktur pada alat transportasi, bangunan dan peralatan industri;
- b. pelaksanaan pengujian, inspeksi, sertifikasi, perekayasa karakterisasi material serta analisis kerusakan dan umur sisa;
- c. pelaksanaan perancangan, manufaktur, pengembangan dan pemeliharaan sarana uji; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan sumber daya manusia, perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan, keuangan, rumah tangga, kehumasan, dan dokumentasi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

B2TKS terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Struktur;
- c. Bidang Sarana Uji; dan
- d. Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Material.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan sumber daya manusia, perencanaan dan pelaporan program serta kegiatan, keuangan, administrasi pelayanan jasa teknologi, rumah tangga, kehumasan, dan dokumentasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan sumber daya manusia, perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan administrasi pelayanan jasa teknologi; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kehumasan, dan dokumentasi

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan sumber daya manusia, perencanaan, dan pelaporan program dan kegiatan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan dan administrasi pelayanan jasa teknologi.
- (3) Subbagian Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, kehumasan dan dokumentasi.

Pasal 9

Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Struktur mempunyai tugas melaksanakan pengujian, inspeksi, sertifikasi, perekayasaan serta evaluasi kekuatan struktur pada alat transportasi, bangunan dan peralatan industri.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Struktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian, inspeksi, sertifikasi, perekayasaan, dan evaluasi kekuatan struktur pada alat transportasi; dan
- b. pelaksanaan pengujian, inspeksi, sertifikasi, perekayasaan, dan evaluasi kekuatan struktur pada bangunan dan peralatan industri.

Pasal 11

Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Struktur terdiri atas:

- a. Subbidang Struktur Alat Transportasi; dan
- b. Subbidang Stuktur Bangunan dan Peralatan Industri.

Pasal 12

- (1) Subbidang Struktur Alat Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pengujian, inspeksi, sertifikasi, perekayasaan, dan evaluasi kekuatan struktur pada alat transportasi.
- (2) Subbidang Struktur Bangunan dan Peralatan Industri mempunyai tugas melaksanakan pengujian, inspeksi, sertifikasi, perekayasaan, dan evaluasi kekuatan struktur pada bangunan dan peralatan industri.

Pasal 13

Bidang Sarana Uji mempunyai tugas melaksanakan perancangan dan manufaktur, pengembangan, dan pemeliharaan sarana uji.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Sarana Uji menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perancangan, manufaktur dan pengembangan sarana uji; dan
- b. pelaksanaan perawatan dan kalibrasi sarana uji.

Pasal 15

Bidang Sarana Uji terdiri atas:

- a. Subbidang Perancangan, Manufaktur dan Pengembangan Sistem; dan
- b. Subbidang Pemeliharaan.

Pasal 16

- (1) Subbidang Perancangan, Manufaktur dan Pengembangan Sistem mempunyai tugas melaksanakan perancangan, manufaktur dan pengembangan sarana uji.
- (2) Subbidang Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan perawatan dan kalibrasi sarana uji.

Pasal 17

Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Material mempunyai tugas melaksanakan pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan perekayasaan karakterisasi material serta analisis kerusakan dan umur sisa.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Material menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan perekayasaan karakterisasi material komponen dan struktur; dan
- b. pelaksanaan pengujian, inspeksi, sertifikasi, perekayasaan, dan analisis kerusakan dan umur sisa komponen dan struktur.

Pasal 19

Bidang Layanan Jasa Teknologi Kajian Material terdiri atas:

- a. Subbidang Karakteristik Material dan Inspeksi Teknis; dan
- b. Subbidang Analisis Kerusakan dan Umur Sisa.

Pasal 20

- (1) Subbidang Karakteristik Material dan Inspeksi Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan perekayasaan karakterisasi material.
- (2) Subbidang Analisis Kerusakan dan Umur Sisa melaksanakan pengujian, inspeksi, sertifikasi, perekayasaan dan analisis kerusakan dan umur sisa.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, B2TKS harus menyusun peta proses bisnis.

Pasal 24

Kepala menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi kekuatan struktur secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 25

B2TKS harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V
ESELON

Pasal 31

- (1) Kepala Balai Besar merupakan jabatan struktural Eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VI
LOKASI

Pasal 32

B2TKS berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Bagan Organisasi B2TKS tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 34

Perubahan organisasi dan tata kerja B2TKS ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Besar Teknologi Kekuatan Struktur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 045/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 045/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 045/Kp/KA/IV/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

ttd.

UNGGUL PRIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2015


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**STRUKTUR ORGANISASI
 BALAI BESAR TEKNOLOGI KEKUATAN STRUKTUR**

LAMPIRAN I
**PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
 PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 014 TAHUN 2015
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
 BESAR TEKNOLOGI KEKUATAN STRUKTUR**



**KEPALA BADAN PENGKAJIAN
 DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,**

UNGGUL PRIYANTO



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/3185 /M.PAN-RB/9/2015 30 September 2015
Lampiran : Tujuh Belas Berkas
Hal : Penataan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
BPPT

Yth.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat kami Nomor B/2491.1/M.PAN-RB/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-120/KA.BPPT/SD/KP00.01/04/2015 tanggal 22 April 2015 perihal Konsep Penataan Organisasi BPPT, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang meliputi penajaman tugas dan fungsi, perubahan nomenklatur, dan perubahan kedudukan unit organisasi.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi:

1. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca;
2. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Pati;
3. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi;
4. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika;
5. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur;
6. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik;

7. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inkubator Teknologi;
8. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Survei Kelautan;
9. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah;
10. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bioteknologi;
11. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Polimer;
12. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi;
13. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain;
14. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Hidrodinamika;
15. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Termodinamika, Motor, dan Propulsi;
16. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai; dan
17. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi.

yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Adapun mengenai kebutuhan pegawai agar memanfaatkan pegawai aparatur sipil negara yang ada di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan/atau Instansi Pemerintah di luar Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Berkaitan dengan penataan organisasi dan tata kerja tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilakukan evaluasi organisasi secara komprehensif sebagai acuan dalam menata organisasi di masa yang akan datang.


2. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah.

Dengan adanya penataan organisasi tersebut, maka rekapitulasi unit organisasi dan eselon unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menjadi sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, ME

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara; dan
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Lampiran Surat Menteri PANRB

Nomor : B/3165 /M.PAN-RB/9/2015

Tanggal : 30 September 2015


**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

NO.	UNIT ORGANISASI	LOKASI	ESELON		
			II.a	III.a	IV.a
A. Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi					
1.	Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik	Bali	-	1	3
2.	Balai Inkubator Teknologi	Tangerang Selatan	-	1	3
SUB TOTAL			0	2	6
B. Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam					
1.	Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca	Jakarta	1	3	7
2.	Balai Teknologi Survei Kelautan	Jakarta	-	1	3
3.	Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah	Tangerang Selatan	-	1	3
SUB TOTAL			1	5	13
C. Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi					
1.	Balai Besar Teknologi Pati	Lampung	1	3	9
2.	Balai Bioteknologi	Tangerang Selatan	-	1	3
SUB TOTAL			1	4	12
D. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material					
1.	Balai Besar Teknologi Konservasi Energi	Tangerang Selatan	1	4	4
2.	Balai Teknologi Polimer	Tangerang Selatan	-	1	3
3.	Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi	Tangerang Selatan	-	1	3
4.	Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain	Tangerang Selatan	-	1	3
SUB TOTAL			1	7	13
D. Deputi Bidang Teknologi Industri Rancangan Bangun dan Rekayasa					
1.	Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika	Tangerang Selatan	1	3	6

NO.	UNIT ORGANISASI	LOKASI	ESELON		
			II.a	III.a	IV.a
2.	Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur	Tangerang Selatan	1	4	9
3.	Balai Teknologi Hidrodinamika	Surabaya	-	1	3
4.	Balai Teknologi Termodinamika, Motor, dan Propulsi	Tangerang Selatan	-	1	3
5.	Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai	Yogyakarta	-	1	3
6.	Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi	Tangerang Selatan	-	1	3
SUB TOTAL			2	11	27
JUMLAH			5	29	71

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, ME